

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Kitab

- Abbas, Ahmad Suddirman. 2006. *Problematika Pernikahan dan Solusinya*. t.tp: PT. Prima Herza Lestari.
- Adi, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Anṣari, Zakaria. t.t. *Tuhfatu at-Tullāb*. t.t: al-Haramain.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. 2011. *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Mazahibi al-Arba'ah*. Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiah.
- Arto, A. Mukti. 2003. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2012. *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhū*, vol. 7. Bairut: Daru al-Fikr al-Ma'ashir.
- 'Abdi al-Salām, Abi 'abdillah. 2008. *Ibānatu al-Ahkām; Syarh Bulūgu al-Marām*. Bairut: Dāru al-Fikr
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Al-Khinn, Muṣṭafā, dkk. t.t. *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mažhabī al-Imām asy-Syāfi'i* Damaskus: Daru al-Qalam.
- Ad-Dimasqī, Taqiyuddīn Abu Bakar bin Muhammad al-Huṣnī. t.t. *Kifāyatū al-Akhyār fī Halli Gāyatū al-Ikhtīṣār*, t.t, Dāru al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Asy-Syarqāwī, Al-Syaikh. t.t. *Syarqāwī ala at-Tahrīr*, Surabaya: al-Hidāyah.
- Ali, Mohammad Daud. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Aripin, Jaenal. 2013. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Arto, Mukti. 2003. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma Publishing.

- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Kedudukan, kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian: refleksi Pengembangan, Pemahaman, dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press.
- Koto, Alaiddin. 2011. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kompilasi Hukum Isam**
- Lukito, Ratno. 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS.
- Lubis, Sulaikin, dkk. 2008. *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhar Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Noeh, Zaini A. dan Adnan, Abdul Basit. 1980. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rasyid, Roihan A. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudyat, Charlie t.t. *Kamus Hukum*, t.t.: Pustaka Mahardika.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia

- Syāṭṭa, Abu Bakar ‘Usmān bin Muhamad. 2008. *Hāsyiyah I‘ānatū al-Ṭālibīn*. Bairut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah,
- Suma, Muhammad Amin. 2008. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, dalam UU No. 14/1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana.
- Tresna. 1979. *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Prima Pena. t.t. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. t.t.: Gitamedia Press.
- Wardah, Sri dan Sutiyoso, Bambang. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wahyuni, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang

## **Undang-undang**

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

UU 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989

UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989

# **Lampiran-Lampiran**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ach. Rosidi Jamil

NPM/NIRM : 102201146 2010.4.010.0203.1.00792







Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Upaya Hukum Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Karena Adanya Upaya Hukum)

Pembimbing 1 : KH. Moh. Romzi, SH., M.HI

Fokus Bimbingan : Aspek Relevansi Judul, Landasan Teori, Aktualisasi Data, Dan Ketajaman Analisis

## Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
27-05-2019	Konsultasi BAB I	Membuat Out line	
20-05-2019	Revisi BAB I	Buatkan pendekatan penelitian	
29-05-2019	Acc BAB I	lanjutkan	
01-06-2019	Konsultasi BAB II	Teks ayat dituliskan	
24-06-2019	Revisi BAB II	font ayat memakai tradisional dan arabic	
06-06-2019	Acc BAB II	lanjutkan	
0-06-2019	Konsultasi BAB III	penulisan sub bab disesuaikan dengan pedoman IAIN	
15-06-2019	Revisi BAB III	Cantumkan UV yg baru	
20-06-2019	Acc BAB III	lanjutkan	
27-06-2019	Konsultasi BAB IV	foot note dan pembahasan lalu Analisis Undang-undang	
30-06-2019	Revisi BAB IV		
03-07-2019	Acc BAB IV	lanjutkan	

3. Bimbingan telah selesai tgl : 3 - Juli 2019

Dosen Pembimbing

KH. Moh. Romzi, SH., M.HI

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ach. Rosidi Jamil  
NPM/NIRM : 102201146 2010.4.010.0203.1.00792  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Upaya Hukum Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Lingkungan Peradilan Agama Menurut UU No 7/1989 (Analisis Tentang Terlantarnya Nasib Perempuan Karena Adanya Upaya Hukum)  
Pembimbing II : Faridy, MH  
Fokus Bimbingan : Aspek Bahasa, Metodologi, Kesesuaian Antar Bab, Dan Sistematika Penulisan

## Konsultasi



8. Bimbingan telah selesai tgl : 9 Juli 2014

## Dosen Pembimbing II

  
Faridah M.H.

## **SALINAN**

# PUTUSAN



NOMOR 214/Pdt.G/2012/PA.Krs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

## PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :



umur 40

tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 003 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI**;

## LAWAN

umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Keagenan Kapal, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan blok F 6 Perumahan Sidotukun Indah - Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/K.Kh/2012/PA.Krs. tanggal 1 Maret 2012 memberi kuasa kepada 1. [REDACTED]

Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. PB. Sudirman No. 77 Sukomulya Pajarakan - Probolinggo, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/K.Kh/2012/PA.Krs. tanggal 15 Maret 2012 memberikan kuasa kepada [REDACTED],  
Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Wiguna Selatan III No. 10 Gunung Anyar, Rungkut, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI;**



Telah membaca gugatan Penggugat;


Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

### **DUDUK PERKARA**


Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 30 Januari 2012 dan telah diterima dan didaftarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 30 Januari 2012 dalam diregister nomor : 214/Pdt.G/2012/PAKrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo pada tanggal 12 Oktober 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/18/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-isteri di rumah kontrakan di Surabaya selama sekitar 1 tahun kemudian pindah di rumah bersama di Surabaya selama sekitar 3 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Tuban selama sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo selama sekitar 7 tahun 11 bulan 18 hari dalam keadaan rukun dan dikatuniai 3 orang anak bernama : a. [REDACTED], umur 13 tahun b. [REDACTED], umur 10 tahun c. [REDACTED] umur 6 tahun;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian sejak tahun 2010 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, disebabkan Penggugat di telpon oleh teman Penggugat yang bermukim di Mekah dan mengatakan kalau Tergugat umroh Penggugat yang membawa perempuan lain, setelah Tergugat pulang dari Umroh, Penggugat



menanyakan kebenarannya berita tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sering menyebabkan terjadi pertengkaran namun begitu Penggugat masih berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga bersama

4. Bawa pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar bulan Agustus 2011 yang lalu karena saat itu ayah Penggugat meninggal dunia dan pada waktu itu para ta'ziyah bertanya kepada Renggugat "kamu isteri tua apa isteri muda" mendengar pertanyaan para ta'zyah tersebut membuat Penggugat tambah curiga kepada Tergugat kalau Tergugat mempunyai isteri lagi, karena itu kemudian Penggugat menyakan lagi kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya kalau punya isteri lagi sehingga terjadi pertengkaran dan pada bulan Sepetember 2011, Penggugat mengirim SMS ke teman perempuan Penggugat yang berbunyi "siap ada, mbak" namun SMS tersebut bukannya terkirim ke teman perempuan Penggugat melainkan terkirim ke teman laki - laki Penggugat kemudian teman Penggugat tersebut mengirim SMS juga dengan bunyi "adik SMS apa, kok ada mbak" kemudian Penggugat membalas dengan SMS juga dengan bunyi "saya SMS apa mas" namun SMS tersebut terkirim ke Tergugat, sehingga Tergugat marah - marah dan terjadi pertengkaran hebat dan setelah itu Tergugat pulang ke rumah Tergugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 4 bulan
5. Bawa selama terjadi pisah tersebut, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat
6. Bawa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;



Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugho Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis telah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya;


Bahwa Majelis juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui lembaga Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator yang telah diangkat dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Drs. Abu Syakur (Hakim Pengadilan Agama Kraksaan), akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2012 bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai atau rukun kembali;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis maupun Mediator tidak berhasil, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokonya sebagai berikut:

#### Dalam Konpensi

1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. bahwa dalil gugatan Penggugat point 3 sama sekali tidak benar, yang benar pada tahun 2008, Tergugat, Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat melaksanakan umroh, tahun 2009 Tergugat bersama kedua orang tua Tergugat




2011, Tergugat belum melaksanakan Umroh;;

3. bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 tidak benar, yang benar pertanyaan ibu-ibu jama'ah tahlil kepada Penggugat yang berbunyi "kamu isteri muda atau tua" adalah guyongan semata, karena memang Tergugat tidak mempunyai 2 isteri. Tentang SMS yang salah kirim tersebut, menurut Tergugat tidak salah kirim, karena hp Tergugat sudah terprogram dengan fasilitas copy sms dari telkomsel, jadi yang benar memang pada tanggal 27 Agustus 2011, Penggugat telah sms dengan pihak ketiga yang bernama Amir dan isi sms tersebut menunjukkan hubungan yang begitu dekat antara Penggugat dengan pihak ketiga, maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 tidak benar, yang benar Tergugat telah berusaha islah dengan Penggugat melalui pihak ketiga yaitu H. Asnawi Pikatan, dan terakhir usaha islah Tergugat yaitu Tergugat dating sendiri menemui Penggugat, akan tetapi semua usaha islah Tergugat tersebut tidak membawa hasil;

#### Dalam Rekonpensi

Bahwa, selain mengajukan jawaban, Tergugat juga menyampaikan gugatan rekompensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa, hal-hal yang terurai dalam kompensi di atas dianggap diulang dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian rekompensi;
2. bahwa, Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah melaksanakan nikah di KUA Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo pada tanggal 12 Oktober 1997 sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : 226/18/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997;
3. bahwa, setelah Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi nikah, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat



Rekonpensi berlangsung harmonis, dan telah dikanunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. [REDACTED], umur 13 tahun, 2. [REDACTED] FATIMATUL ZAHRO. O. P, umur 10 tahun dan 3. [REDACTED]

[REDACTED] umur 6 tahun yang sekarang adalah asuhan Tergugat Rekonpensi;

4. bahwa, mengingat ketiga anak tersebut memiliki kedekatan psikis dengan Penggugat Rekonpensi sebagai orang tuanya, maka Penggugat Rekonpensi layak dan patut serta berhak untuk mengasuh dari ketiga anak tersebut yang masih dibawah umur, hal ini sering menjadi masalah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, karena selama ini ketiga anak tersebut berada di pengasuhan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sering tidak bisa menemui anak-anak tersebut, bahkan sekedar untuk berkomunikasi saja sulit. Hal ini diperparah ketika Tergugat Rekonpensi sering melarang bahkan menjelek-jelekan Penggugat Rekonpensi, maka demi masa depan ketiga anak tersebut mohon Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon agar dijatuhan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Konpensi

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

#### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan, Penggugat Rekonpensi berhak atas hak hadhanah terhadap tiga anak masing-masing bernama : 1. [REDACTED], umur 13 tahun 2. [REDACTED] O. P, umur 10 tahun, dan 3. [REDACTED]

[REDACTED] umur 6 tahun;



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan ketiga anak tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik apabila perlu dengan bantuan pihak polisi;

4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum, Bawa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konpensi

**Dalam Kompetisi** Bawa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat;

## Dalam Rekonvensi

Dalam Rekompensi  
Bawa Terugat Rekompensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekompensi.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konpensi

Bahwa Tergugat tetap mempertahankan jawaban Tergugat;

## Dalam Rekohpensi

**Dalam Rekohpensi**      Bahwa Pengguat Rekohpensi mempertahankan dalil-dalil gugatan Rekohpensi;

Bahwa Penggugat Rekompensi mempertahankan dalil diatas  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan  
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas  
nama Penggugat dan Tergugat nomor 226/18/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 yang  
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-1;

Bawa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :  
..... Islam, pekerjaan Ibu Rumah

- menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing ...

  1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
  2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:




Bawa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung

Penggugat;

- Bawa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1997 yang lalu;
- Bawa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bawa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 8 bulan disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bawa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan pada saat Penggugat ta'ziyah di rumah orang tua Tergugat karena ayah Tergugat meninggal dunia, ibu-ibu jama'ah ta'ziyah bertanya kepada Penggugat "kamu itu isteri Tergugat yang muda atau yang tua", sejak kejadian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bawa, sebab lain dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah SMS, yang mana Tergugat menuju Penggugat berhubungan dekat dengan laki-laki lain;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tetap mengirimkan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, yang mengantar dan menjemput sekolah ketiga anak tersebut adalah Penggugat selaku ibunya;
- bahwa, untuk keperluan antar jemput ketiga anak tersebut, Tergugat telah menyediakan sebuah kendaraan roda empat;
- Bawa konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan perdamaian oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bawa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II



Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1997 yang lalu;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 8 bulan disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa pertengkar Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan pada saat Penggugat ta'ziyah di rumah orang tua Tergugat karena ayah Tergugat meninggal dunia, ibu-ibu jama'ah ta'ziyah bertanya kepada Penggugat "kamu itu isteri Tergugat yang muda atau yang tua", sejak kejadian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menerima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti -bukti berupa 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bermama:

1. Dwi Mulyo Sugiantoro bin Sutjipto Hadi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;

2. Ayu Gunawati binti Sulikerto, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Andang Sari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;




3. ~~Muhammad D. Tisja~~ umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;  
Menimbang bahwa ketiga saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

#### SAKSI I

- Bawa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bawa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1997 yang lalu;
- Bawa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bawa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih telah berjalan 8 bulan;
- Bawa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bawa, saksi sering dimintai bantuan Tergugat untuk mengantar dan menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah;
- Bawa, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bawa, saksi pernah melihat Penggugat terlambat menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang dari sekolah;
- bawa, menurut keterangan Tergugat, Tergugat merasa kesulitan bertemu dengan anak-anak Tergugat, sehingga saksi sering dimintai tolong Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak Tergugat;
- Bawa, saksi tidak berani memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;

#### SAKSI II

- Bawa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman dekat Tergugat;



Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1997 yang lalu;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 8 bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah kawin lagi dengan perempuan lain kecuali Penggugat;

### SAKSI III

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, sekitar 5 bulan yang lalu saksi pernah melihat Penggugat bertemu dengan laki-laki pada pagi hari;


- Bahwa, saat saksi melihat Penggugat bertemu dengan laki-laki, Penggugat mengendarai mobil wama merah dengan nomor Polisi N 88, sedang yang laki-laki mengendarai sepeda motor dan memakai helm;

- Bahwa, pada saat saksi mendekati Penggugat, tiba-tiba Penggugat dan laki-laki tersebut pergi

Bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Tergugat tersebut, Penggugat menerima keterangan saksi I dari saksi II dan membantah keterangan saksi II, sedang Tergugat membenarkan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan mencukupkan diri;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Peggugat tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat tetap mempertahankan jawabannya;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala

sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Kompensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan di atas;


Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan:

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui lembaga Mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan mediator kedua belah pihak tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1997 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat pernah menjalankan ibadah umroh dengan perempuan lain;
  - b. Pada saat Penggugat menghadiri ta'ziyah di rumah orang tua Tergugat saat orang tua Tergugat meninggal dunia, banyak ibu-ibu jama'ah ta'ziyah bertanya kepada Penggugat dengan kata-kata "kamu itu isteri yang muda atau yang tua";
  - c. Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat point 1(satu) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kesamatan Gending, oleh karena fotokopi tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut dan berdasarkan Pengakuan Tergugat dalam Jawabari, Majelis berpendapat telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat dapat menjadi pihak dalam perkara ini;


Menimbang bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat point 2, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat bermain SMS dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan keluarga masing-masing atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga dan Tetangga Penggugat, dan dari Tergugat menghadirkan 3 orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:




Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi tersebut baik yang diajukan maupun yang diajukan Tergugat, oleh karena saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, keterangan yang disampaikan saksi telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat telah ditemukan fakta hukum tetap (terbukti) sebagai berikut:

1. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dengan tidak melihat dari pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut;
2. bahwa akibat dari konflik rumah tangga tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, dan selama itu masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. bahwa usaha untuk meruakkan kembali Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah pecah sedemikian rupa, sehingga makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sulit diwujudkan;



Menimbang bahwa terhadap rumah tangga yang sudah pecah tersebut Majelis berpendapat dalam tinjauan psikologi dan sosiologi jika tetap dipertahankan bukan kebahagian lahir batin yang di dapat oleh kedua belah pihak, akan tetapi beban penderitaan yang diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dalam pandangan Majelis secara filosofi perceraian dipandang cukup adil sebagai jalan keluar untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan semoga perceraian ini membawa kebaikan baik kepada Penggugat maupun Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surah al Nisa' ayat 130 :

وَإِن يَتَفَرَّقَا يَغْنِي اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْتِهِ

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya;

Menimbang bahwa Majelis sepakat dengan doktrin fiqh Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqh Sunnah jilid 2 halaman 290" sebagai berikut:

فِإِذَا ثَبَّتَ دُعَوَاهَا لِدِي الْقَاضِي بِيَبْيَنَةِ النِّسْوَةِ، أَوْ اعْتَرَافِ الرَّوْجَ، وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوْمًا عَشَرَةَ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا وَعَمِّرَ الْقَاضِي عَنِ الْاِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقَةٌ بِائِنَةٌ.

Artinya : jika gugatan istri terbukti dipersidangan baik dengan bukti-bukti yang diajukan istri maupun dari pengakuan suami, dan konflik rumah tangga tersebut mengakibatkan antara suami istri tidak mungkin dapat disatukan kembali dan pengadilan gagal mendamaikan keduanya, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan doktrin fiqh Islam tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat memenuhi peraturan perundang-undangan, maka Majelis berpendapat petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama patut diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan a quo setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

#### Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana terurai di atas;


Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok gugatan rekonsensi, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dulu apakah gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi memenuhi syarat formil, sehingga gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsensi diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam tahapan jawaban, maka Majelis berpendapat secara formil gugatan rekonsensi a quo patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis memeriksa pokok gugatan rekonsensi Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah Penggugat Rekonpensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlhanah terhadap 3 orang anak hasil dari pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan gugatannya di persidangan Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan 3 orang saksi, dan Tergugat Rekonpensi telah mengajukan 2 orang saksi;



Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi tersebut diatas, Majelis telah mempertimbangkannya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan konpersi.


Menimbang bahwa berdasarkan gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi, jawaban Tergugat Rekompensi, serta keterangan yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi telah ditemukan fakta hukum tetap (terbukti) sebagai berikut:

1. dari perkawinan Penggugat rekompensi dengan Tergugat rekompensi telah lahir 3 orang anak, masing-masing berhama a. ~~M. M. REZATAMI~~, umur 13 tahun, b. ~~FAHMATUL ZAIRO. C. P.~~ umur 10 tahun, dan c. ~~HAIBILAH SHAFRAL BAHRI~~, umur 6 tahun;
2. bahwa, ketiga anak tersebut di atas selama ini dalam pengasuhan Tergugat Rekompensi;
3. bahwa, Tergugat Rekompensi tidak terbukti sebagai seorang ibu yang menelantarkan anak, dan tidak terbukti sebagai seorang ibu yang berakhlik tidak terpuji;
4. Bawha, Penggugat Rekompensi tetap bertanggungjawab terhadap nafkah ketiga anak tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat menurunkan abstraksi hukum sebagai berikut :

1. bahwa, baik ibu maupun ayah sama-sama berkewajiban untuk memelihara, mendidik, dan menumbuhkembangkan anak-anaknya, meskipun ibu dan ayahnya telah bercerai;



2. bahwa, pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan serta penumbuhan terbangunkan tersebut sema-mata demi terwujudnya kemaslahatan pada diri anak-anak tersebut;

3. bahwa, Bapak bertanggungjawab terhadap semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan perawatan anak tersebut;

4. bahwa, pemeliharaan (hadlhanah) terhadap anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun adalah menjadi hak ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan abstraksi hukum di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana di atas, Majelis berpendapat oleh karena selama ini ketiga anak tersebut di atas dalam pengasuhan Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai ibu yang menelantarkan anak-anaknya, maka demi terwujudnya kemaslahatan anak-anak tersebut diatas, dan demi terjadinya kondisi psikologi anak-anak tersebut, Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi yang mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap tiga orang anak buah hasil dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi patut ditolak;

#### Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



## MENGADILI



### Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (~~ABDUL MUMIN, S.Pd.I, M.Th.I~~) terhadap Penggugat (~~SH. SUHARFAIBAH, S.Pd.I, M.Pd.I, TA.IIP, BARO SUDARMO~~);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

### Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

### Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami ~~MUHAMMAD SARIH~~, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kraksaan sebagai Ketua Majelis, ~~H. MURIA, S.H. dan H. QUDRI MACHFUD, S.H.~~, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ~~ARWONO, S.H.~~ sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd.

~~MUHAMMAD SARIH~~

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

~~H. SUANDI MASHFII, S.H.~~

PANITERA PENGGANTI,

ttd

~~AWONO, S.H.~~


Perician biaya perkara :

1. Kepaniteraan	:	Rp. 35.000,00
2. Proses	:	Rp. 377.000,00
Jumlah	:	Rp. 412.000,00

(empat ratus dua belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :



Dicatat disini :

1. Foto Copy salinan putusan ini setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai.
2. Foto Copy Putusan ini diminta dan diberikan kepada Mahasiswa IAI Nurul Jadid yang bernama ACH. ROSIDI JAMIL.
3. Foto Copy Putusan ini dipergunakan untuk keperluan bahan Skripsi.

Kraksaan, 02 Juli 2014

Panitera,

Drs. SUBANDI, S.H.

PUTUSAN  
NOMOR. 570 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

[REDACTED] bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Blok F 6 Perumahan Sidorukun Indah, Gresik, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

[REDACTED]  
[REDACTED], bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003 RW 003, Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo pada tanggal 12 Oktober 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 226/18/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-isteri di rumah kontrakan di Surabaya selama sekitar 1 tahun kemudian pindah di rumah bersama di Surabaya selama sekitar 3 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Tuban selama sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa

Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo selama sekitar 7 tahun 11 bulan 18 hari dalam keadaan rukun dan dikaruniai 3 orang anak bernama: a. ██████████, umur 13 Tahun, b. ██████████  
█████████ umur 10 tahun, c. ██████████  
umur 6 tahun;

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian sejak Tahun 2010 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat ditelpon oleh teman Penggugat yang bermukim di Mekah dan mengatakan kalau Tergugat umroh membawa perempuan lain, setelah Tergugat pulang dari Umroh, Penggugat menanyakan kebenarannya berita tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sering menyebabkan terjadi pertengkaran namun begitu Penggugat masih berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga bersama;

Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada sekitar bulan Agustus 2011 yang lalu karena saat itu ayah Penggugat meninggal dunia dan pada waktu itu para ta'ziyah bertanya kepada Penggugat "kamu isteri tua apa isteri muda" mendengar pertanyaan para ta'zyah tersebut membuat Penggugat tambah curiga kepada Tergugat kalau Tergugat mempunyai isteri lagi, karena itu kemudian Penggugat menyakiti lagi kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya kalau punya isteri lagi sehingga terjadi pertengkaran dan pada bulan September 2011, Penggugat mengirim SMS ke teman perempuan Penggugat yang berbunyi "siap ada, mbak" namun SMS tersebut bukannya terkirim ke teman perempuan Penggugat melainkan terkirim ke teman laki-laki Penggugat kemudian teman Penggugat tersebut mengirim SMS juga dengan bunyi "adik SMS apa, kok ada mbak" kemudian Penggugat membalas dengan SMS juga dengan bunyi "saya SMS apa mas" namun SMS tersebut terkirim ke Tergugat, sehingga Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran hebat dan setelah itu Tergugat pulang ke rumah Tergugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 4 bulan;

Bahwa selama terjadi pisah tersebut, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak ada upaya untuk meruakunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugho Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bawa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, hal-hal yang terurai dalam konvensi di atas dianggap diulang dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian Rekonvensi;

Bawa, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan nikah di KUA Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo pada tanggal 12 Oktober 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 226/18/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997;

Bahwa, setelah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi nikah, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berlangsung harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. M. M. ██████████, umur 13 tahun, 2. ██████████ P, umur 10 tahun dan 3. ██████████ ██████████, umur 6 tahun yang sekarang adalah asuhan Tergugat Rekonvensi;

Bawa, mengingat ketiga anak tersebut memiliki kedekatan psikis dengan Penggugat Rekonvensi sebagai orang tuanya, maka Penggugat Rekonvensi layak dan patut serta berhak untuk mengasuh dari ketiga anak tersebut yang masih di bawah umur, hal ini sering menjadi masalah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena selama ini ketiga anak tersebut berada di pengasuhan Tergugat Rekonvensi,

Penggugat Rekonvensi sering tidak bisa menemui anak-anak tersebut, bahkan sekedar untuk berkomunikasi saja sulit. Hal ini diperparah ketika Tergugat Rekonvensi sering melarang bahkan menjelek-jelekkan Penggugat Rekonvensi, maka demi masa depan ketiga anak tersebut mohon Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Kraksaan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan, Penggugat Rekonvensi berhak atas hak hadhanah terhadap tiga anak masing-masing bernama: 1. [REDACTED] [REDACTED] REZA [REDACTED], umur 13 tahun, 2. [REDACTED] O. P, umur 10 tahun, dan 3. [REDACTED], umur 6 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ketiga anak tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik apabila perlu dengan bantuan pihak polisi;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kraksaan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 214/Pdt.G/ 2012/PA.Krs. tanggal 2 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (REDACTED) terhadap Penggugat (REDACTED) (REDACTED);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam/Konpensi Dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/

Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan No. 332/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 26 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1434 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0214/Pdt.G/2012/PA.Krs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan tersebut pada tanggal 05 Maret 2013;

Bawa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Maret 2013 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-uridang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;


**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan a quo karena putusan a quo tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), antara lain:
  - a. Begitu perceraian sudah menjadi rencana orangtua, segeralah memberi tahu anak bahwa akan terjadi perubahan dalam hidupnya,

bahwa nanti anak tidak lagi tinggal bersama Mama dan Papa, tapi hanya dengan salah satunya;

- b. Sebelum berpisah ajaklah anak untuk melihat tempat tinggal yang baru (jika harus pindah rumah). Kalau anak akan tinggal bersama kakek dan nenek, maka kunjungan ke kakek dan nenek mulai dipersering. Kalau ayah/ibu keluar dari rumah dan tinggal sendiri, anak juga bisa mulai diajak untuk melihat calon rumah baru ayah/ibunya. Di luar perubahan yang terjadi karena perceraian, usahakan agar sisi-sisi lain dan kegiatan rutin sehari-hari si anak tidak berubah. Misalnya: tetap mengantar anak ke sekolah atau mengajak pergi jalan-jalan;
- c. Jelaskan kepada anak tentang perceraian tersebut, jangan menganggap anak sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa, jelaskan dengan menggunakan bahasa sederhana. Penjelasan ini mungkin perlu diulang ketika anak bertambah besar;
- d. Menjelaskan kepada anak bahwa perceraian yang terjadi bukan salah si anak, anak perlu selalu diyakinkan bahwa sekalipun orang tua bercerai tapi mereka tetap mencintai anak. Ini sangat penting dilakukan terutama dari orangtua yang pergi, dengan cara: berkunjung menelpon, mengirim surat atau kartu. Buatlah si anak tahu bahwa dirinya selalu diingat dan ada dihati orang tuanya;
- e. Orang tua yang pergi, meyakinkan anak kalau ia menyetujui anak tinggal dengan orang tua yang tinggal, dan menyemangati anak agar menyukai tinggal bersama orang tuanya itu;
- f. Orang tua yang tinggal bersama anak, memperbolehkan anak bertemu dengan orang tua yang pergi, meyakinkan anak bahwa dia menyetujui pertemuan tersebut dan menyemangati anak untuk menyukai pertemuan tersebut;
- g. Tidak saling mengkritik atau menjelekkan salah satu pihak orang tua di depan anak;
- h. Tidak menempatkan anak di tengah-tengah konflik. Misalnya dengan menjadikan anak sebagai pembawa pesan antar kedua orang tua, menyuruh anak berbohong kepada salah satu orang tua, menyuruh anak untuk memihak pada orang tua saja. Anak menyayangi kedua orang tuanya, menempatkannya di tengah



Konflik akan membuatnya bingung, cemas dan mengalami konflik kesetiaan;

1. Mengasuh anak bersama-sama dengan mengenyampingkan perselisihan;
2. "Hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. "Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak memperbolehkan pihak lain menemui anak itu. Dalam hal ini saya ingin menggarispawahi bahwa siapa pun yang mendapatkan hak pengasuhan, pihak ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut. Pengadilan pun bisa memutuskan jumlah rupiah yang harus dibayarkan oleh pihak ayah;"

Terhadap putusan hak asuh anak, dan bilamana terjadi?:

KONSEP perlindungan anak yang sebagaimana yang diatur UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif asas-asas:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Jadi dalam perkara hukum yang menyangkut kepentingan anak, Hakim sebelum memutuskan siapa yang berhak atas "kuasa asuh anak" dapat meminta pendapat dari si anak. Hal ini juga tidak terlepas dari kewajiban Hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan;

Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan "Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 di atas maka jelas dan tegas Hakim dapat meminta pendapat dari si anak dalam perkara hukum "kuasa asuh anak". Untuk meminta pendapat dari si anak dalam perkara hukum

"kuasa asuh anak", tentunya Hakim harus mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan usia si anak;

Aturan dasar dan prinsip-prinsip dalam pembagian hak asuh anak, dalam kasus perceraian yang paling umum terjadi? (Misalnya, pembagian waktu asuh dan prosedurnya);

Dalam memutuskan "kuasa asuh anak" dalam perkara perceraian, aturan hukum yang dipakai adalah:

Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut;

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Pasal 31 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh

orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. Pengajuan permohonan kuasa asuh anak dapat diajukan sekaligus dalam permohonan cerai atau diajukan terpisah dengan permohonan cerai kepada Pengadilan Negeri/Agama. Perlu diingat, berdasarkan aturan hukumnya, Penetapan pengadilan tentang kuasa asuh anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya. Hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang kandungan;
- b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. Batas waktu pencabutan oleh karena penetapan pengadilan tidak memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak maka tidak ada alasan salah satu orang tua menolak kunjungan orang tua yang lain untuk bertemu dengan si anak. Praktek hukumnya, pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkrama orang tua dan si anak dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua orang tua;

Dalam memutuskan siapa yang berhak atas "kuasa asuh anak" dalam perkara perceraian, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, Ayah atau Ibu. Jadi tidak heran banyak permasalahan dalam kasus "perebutan kuasa asuh anak", baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Kalaupun ada, satu-satunya aturan yang jelas dan tegas bagi Hakim dalam memutuskan hak asuh anak ada dalam Pasal 105 Kompilasi;

Dalam hal terjadi perceraian:

- A. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- C. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah;


Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti tingkat Banding yang hanya mengambil alih terhadap pertimbangan judex facti tingkat pertama, sehingga tidak mempertimbangkan hal-hal mengenai perwalian sebagai amana Pemohon Kasasi uraikan dalam gugatan Rekonvensi, padahal berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi antara lain:

A. Saksi Agus Sumarlin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu, dan sampai sekarang saksi masih terus berhubungan dengan Tergugat untuk urusan pekerjaan;
- Bahwa, saksi sudah menyarankan kepada Tergugat agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya namun upaya yang dilakukan saksi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak memiliki wanita lain apalagi sampai nikah sirri itu tidak benar;

B. Saksi Dwi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kemenakan Penggugat;
- Bahwa, benar semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sedang dalam proses perceraian;



Bahwa, saksi sudah menyarankan kepada Tergugat agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya namun upaya yang dilakukan saksi tidak berhasil, apalagi saksi dari segi usia lebih muda, akhirnya saksi tidak berani memberikan nasihat;

- Bahwa, benar ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih memiliki kedekatan dengan ayahnya (Tergugat);
- Bahwa, sampai saat ini Tergugat masih memberi nafkah kepada ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni dengan cara Tergugat transfer ke rekening saksi, untuk kemudian oleh saksi diberikan kepada ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

C. Saksi Mustofa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada suatu waktu melihat Penggugat menemui seorang laki-laki yang bukan suaminya di suatu tempat pada pagi hari sekitar pukul 07.00.;

Bahwa, dengan memperhatikan keterangan dari saksi Dwi dan saksi Mustofa maka patut kiranya Pemonon Kasasi/dahulu Tergugat/ Pembanding berhak sebagai wali dari ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi sebagai orang tua laki-laki masih bertanggungjawab terhadap masa depan ketiga anaknya, yakni agar masa depan ketiga anaknya bisa terpenuhi sesuai dengan cita-cita dan harapan orang tua, seperti yg sudah direncanakan oleh Pemohon Kasasi sebelum terjadi gugatan a quo:


Bahwa, awalnya ketika Pemohon Kasasi ada masalah yang tidak bisa diselesaikan akhirnya Termohon Kasasi menggugat cerai di Pengadilan Agama Kraksaan, pada saat proses di PA Kraksaan dan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan juga tanpa izin dari Pemohon Kasasi ternyata sekolah anak-anak dipindah ke daerah asal yaitu disekolahkan di Desa Sebaung, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, Pemohon Kasasi sangat kecewa sekali karena anak-anak yang tidak berdosa karena masalah orang tua akhirnya dibebani ibunya dengan



pendidikan yang mundur yakni dari sekolah favorit ke sekolah yang ada di kampung, padahal Pemohon Kasasi sebagai Ayah dan juga orang tua dari anak-anak tetap mengupayakan dan mempertahankan pendidikan anak di tempat yang layak, masalah biaya pendidikan juga transportasi antar jemput yang Pemohon Kasasi sediakan mobil ternyata anak-anak dilarang menaikinya atau menggunakan fasilitas itu dengan kata-kata najis naik mobil yang Pemohon Kasasi sediakan; Bawa, selama hampir 4 bulan Pemohon Kasasi dibatasi untuk ketemu sama anak-anak, anak-anak telah diintimidasi dan ditakuti untuk ketemu Pemohon Kasasi sebagai orang tuanya, sekitar bulan Maret 2012 seperti biasa seminggu sekali Pemohon Kasasi menemui anak-anak di sekolahnya dan saat itu situasinya sangat berubah yaitu anak-anak ketakutan dan lari tidak berani menemui saya sebagai orang tuanya padahal minggu-minggu sebelumnya tidak ada jarak dan masalah antara anak dengan Remohon Kasasi sebagai ayahnya, dan ternyata setelah itu anak-anak sekolahnya dipindahkan ke desa asal; Bawa, setelah tiga bulan Pemohon Kasasi tidak bisa menemui anak-anak Pemohon Kasasi berusaha dan merayu guru BK di tempat sekolah anak Pemohon Kasasi yang pertama dan setelah dirayu-rayu oleh gurunya anak Pemohon Kasasi mau menemui Pemohon Kasasi dan setelah Pemohon Kasasi tanyakan ternyata anak Pemohon Kasasi di suruh kos oleh Termohon Kasasi di tempat orang yang tidak dikenal dan seorang diri tanpa ada teman seorang pun dan dengan uang saku yang selalu kekurangan, dan selalu pinjam temannya, dan juga saat itu Termohon Kasasi sedang berusaha memindahkan anak Pemohon Kasasi yang sudah kelas 3 SMP itu ke sekolah desa, dan setelah Pemohon Kasasi tahu itu Alhamdulillah Pemohon Kasasi bisa mempertahankan sekolah tetap tidak pindah dan setelah Pemohon Kasasi beri pengertian ternyata anak Pemohon Kasasi juga mau untuk Pemohon Kasasi antar jemput;

#### PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



### **Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan rumusan amarnya, dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa masalah perawatan dan pemeliharaan anak/hadhanah baik menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, dan aturan hukum Islam adalah hak ibu si Anak, kecuali ada alasan hukum yang dapat dibenarkan untuk mencabut hak tersebut. Dalam perkara ini casu alasan-alasan dalam gugatan rekonsensi tidak terbukti di persidangan;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ABDUL MUHITH, SP bin THOHIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang besangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ██████████

██████████, sebagaimana tertulis tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 oleh ██████████

██████████, Hakim Agung yang ditetapkan oleh ██████████

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ██████████

██████████ dan ██████████

██████████, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ██████████

██████████, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak,

Ketua;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

ttd.

ttd.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....Rp 6.000,00
2. Redaksi .....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. SUHARDI, S.H.



Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.



Dicatat disini :


1. Foto Copy salinan putusan ini setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai.
2. Foto Copy salinan Putusan ini diminta dan diberikan kepada Mahasiswa IAI Nurul Jadid yang bernama ACH. ROSIDI JAMIL.
3. Foto Copy salinan Putusan ini dipergunakan untuk keperluan bahan Skripsi.

Kraksaan, 02 Juli 2014

Panitera,

Drs. SUBANDI, S.H





**PUTUSAN**  
**Nomor 0967/Pdt.G/2014/PA.Krs**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**TOLIB binti SUYONO**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kosambah RT. 010 RW. 002 Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, sebagai "Pemohon";

**melawan**

**SHI MOZATTIANA binti ABDUL WAHID**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Pajurangan Desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;


**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Register Nomor 0967/Pdt.G/2014/PA.Krs, tanggal 07 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



2. Bawa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di antara rumah kediaman orangtua Pemohon dan rumah kediaman orang tua Termohon selama sekitar 1 tahun 10 bulan 23 hari dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo selama sekitar 15 hari. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ~~AHMADI ZYAIKUL HUSS~~, umur 40 hari;
3. Bawa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya antara lain Termohon tidak mau diajak untuk hidup berumah tangga di rumah orang tua Pemohon, padahal sebelum menikah sudah ada perjanjian bahwa setelah menikah Termhoon akan diajak untuk hidup berumah tangga di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon kalau ikut dan hidup berumah tangga di rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak kerasan karena orang tua Pemohon sudah tua dan tidak ada yang merawat;
4. Bawa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2014, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sekitar 2 bulan;
5. Bawa perselisihan dan pertengkarannya tersebut berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
6. Bawa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon monoh agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;


Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 0967/Pdt.G/2014/PA.Krs, tanggal 17 Mei 2014 dan 30 Mei 2014, yang dibacakan di depan sidang, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3513201611890001, ~~ANTOLIS~~ yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 13-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Nomor : 53/36/III/2012 Tanggal 29 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian surat tersebut dengan tanda (P.1) ;


Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi keluarga / orang dekatnya sebagai berikut :

1. **MUJAHID bin SUTHIK**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 2012, kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah kediaman orang tua Termohon selama sekitar 1 tahun 10 bulan 23 hari dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Blado Kulon, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo selama sekitar 15 hari dalam keadaan rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama **AHMADI ZYAIKUL HUDA**;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama sekitar 2 bulan, disebabkan karena sebelumnya sering bertengkar / berselisih masalah Termohon tidak mau diajak pulang untuk hidup di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, tapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi ;

2. **HOLIULLAH bin SUPARDI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon, dan kenal dengan Termohon ;



Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 2012, kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah kediaman orang tua Termohon selama sekitar 1 tahun 10 bulan 23 hari dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Blado Kulon, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo selama sekitar 15 hari dalam keadaan rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama ~~AHMAD ZIAKIEL HULIN~~ ;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama sekitar 2 bulan , disebabkan karena pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pulang untuk hidup di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil, dan saksipun sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi ;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Pemohon membenarkannya ;


Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena itu mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan.



Maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 125 (1) HIR ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata bila Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut maka Pengadilan Agama Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari alasan posita 1 dan 2, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan bukti surat Pemohon (Bukti P.2), telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Maret 2012, dan selama pernikahan dalam keadaan rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama AHMADI ZYAIKIUL HULUX, umur 40 hari;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita 3-5, pihak Pemohon telah mendalilkan bahwa sejak Mei 2013, rumah tangganya dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau untuk tinggal di rumah Pemohon sebagaimana perjanjian sebelum nikah, sedangkan Pemohon keberatan dan tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon karena merawat orang tua Pemohon yang sudah tua. Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan posita 3-5 didasarkan atas terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi – saksi keluarga / orang dekat Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keluarga / orang dekat




Pemohon dibawah sumpahnya, terungkap fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, disebabkan sebelumnya sering bertengkar / berselisih masalah Termohon tidak mau diajak pulang untuk hidup di rumah orang tua Pemohon. Upaya rukun telah dilakukan oleh para saksi, namun tidak berhasil, dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkannya lagi ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3-5 tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi keluarga / orang dekat Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sejak Mei 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebelumnya sering bertengkar / berselisih masalah Termohon tidak mau diajak pulang untuk hidup di rumah orang tua Pemohon , hingga akhirnya terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah selama 2 bulan ; ;

Menimbang, bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain. Serta nampaknya rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dapat dirukunkan / disatukan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf f, jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang sah. Maka berarti secara tidak langsung Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan cerai talak tersebut. Sehingga dengan demikian menjadi gugurlah haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon dimaksud. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan Agama) untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Dia tidak datang memenuhinya, maka berarti orang tersebut dholim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon baru ke satu akan menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Memperhatikan pasal 125 (1) HIR, serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENGADIL**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;

- 
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
  3. Memberi izin kepada Pemohon (~~TOIB bin SUYONO~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~SITI MUZAYYANA binti ABDUL WAHID~~) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo ;
  5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammadun, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Komsun, SH dan Fatkur Rosyad, S. Ag masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu Siti Artaniyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

~~Drs. Komsun, SH~~

~~Drs. Muhammadun, SH~~

ttd

~~Fatkur Rosyad, S. Ag~~

PANITERA PENGGANTI

ttd

~~Siti Artaniyah, S. Ag~~

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 270.000,-        |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-          |
| 5. Materai           | <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah               | Rp. 361.000,-        |

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

1. Foto Copy salinan putusan ini setelah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai.
2. Foto Copy salinan Putusan ini diminta dan diberikan kepada Mahasiswa IAI Nurul Jadid yang bernama ACH. ROSIDI JAMIL.
3. Foto Copy salinan Putusan ini dipergunakan untuk keperluan bahan Skripsi.

Kraksaan, 02 Juli 2014

Panitera,

Drs. SUBANDI, S.H